LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN NILAI SEWA REKLAME
JENIS REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	**NJOPR**						**NSPR**							
								SATUAN NILAI STRATEGIS (SNS)		KELAS JALAN (KJ)		SUDUT PANDANG (SP)		TINGGI REKLAME (TR)	
		1 -4.99 m^2	5 -9.99 m^2	10 -19.99 m^2	20 -29.99 m^2	30 -49.99 m^2	50 m^2	UKU-RAN MEDIA	NILAI STRATE-GIS	BOBOT =60%		BOBOT = 20%		BOB0T = 20%	
1	MEGATRON / VIDETORON	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	1 -4.99 m^2	100,000	KELAS JALAN I (10)	6	>4 arah (10)	2	>15 m (10)	2
2	BANDO JALAN	500,000	550,000	650,000	700,000	750,000	800,000	5 -9.99 m^3	200,000	KELAS JALAN II (8)	4.8	4 arah (8)	1.6	10 - 14.99 m (8)	1.6
3	*BILLBOARD* (BERSINAR)	475,000	550,000	600,000	1.100,000	1.150,000	1.250,000	10 - 19.99 m^2	225,000	KELAS JALAN III (6)	3.6	3 arah (6)	1.2	5 - 9.99 m (6)	1.2
4	*BILLBOARD* (TIDAK BERSINAR)	600,000	625,000	650,000	1,000,000	1,100,000	1.200,000	20 – 29.99 m^2	750,000			2 arah (4)	0.8	1 - 4.99 m (4)	0.8
5	PAPAN (MENEMPEL DINDING)	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	30 – 49.00 m^2	1,000,000			1 arah (2)	0.4	<1 m^2 (2)	0.4
6	*BRANDING / GRAFITI*	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	>50 m^2	1.500.000						
7	BERJALAN	400,000	500,000	700,000	1.000,000	1.400,000	1.900,000								

PENJELASAN JENIS REKLAME PERMANEN

1. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap, yang diselenggarakan di dalam atau diluar ruangan, dan menggunakan teknologi digital, yang dalam penayangannya dapat menampilkan satu atau lebih gambar, tulisan, atau objek produk barang atau jasa sebagai animasi yang bergerak, secara bersamaan atau bergantian yang dapat berubah-ubah secara terprogram.
2. Reklame Videotron adalah jenis Reklame atau media promosi yang bersifat tetap dengan menggunakan sistem Light Emitting Diodes (LED) dan sistem digital penuh, yang dapat diselenggarakan di dalam atau diluar ruangan dan menayangkan promosi berbentuk video atau gambar bergerak (dinamis), yang dapat berupa video, film, atau konten dengan masa durasi tertentu, untuk mempromosikan satu atau lebih produk barang atau jasa secara terprogram.
3. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang dijalan baik bersinar maupun yang disinari.
4. Reklame Billboard adalah Reklame atau media promosi iklan luar ruangan (Outdoor Advertising) bentuk yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, colybrite, vinyl, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar dan materi penayangan berupa poster, gambar, tulisan dan sejenisnya yang bersifat statis/tidak bergerak.
5. Reklame Papan adalah media promosi/iklan atau nama pengenal usaha yang terpasang menempel pada sisi dinding bangunan dengan tidak menggunakan rangka atau kontruksi.
6. Reklame Branding/Grafiti adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.
7. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTRA
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN NILAI SEWA REKLAME

JENIS REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR	NSPR				KET
					UKURAN	KELAS JALAN I	KELAS JALAN II	KELAS JALAN III	
1	Baliho	per bulan	Rp / m^2	80,000/ m^2/bulan	00,01 m^2 – 10,00 m^2	500.000	275.000	250.000	
					10,01 m^2 – 15,00 m^2	350.000	325.000	300.000	
					15,01 m^2 – 20,00 m^2	400.000	375.000	350.000	
					20,01 m^2 – dst	450.000	425.000	400.000	
2	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/ *Banner*	Per bulan	Rp / m^2	80,000/ m^2/bulan	0,1 m^2 – 1,00 m^2	100.000	75.000	50.000	
					1,01 m^2–2,00 m^2	150.000	100.000	75.000	
					2,01 m^2– 3,00 m^2	150.000	125.000	100.000	
					3,01 m^2 – 4,00 m^2	175.000	150.000	125.000	
					4,01 m^2 – dst	200.000	175.000	150.000	
3	Peragaan	Per penyelenggara	Rp / Bulan	300,000 /Perpenyelenggara/ bulan		400,000	300,000	200,000	1 sesi penyelenggaraan pada tempat yang sama
4	Tenda	Per bulan	Rp/ m^2	100,000/ m^2/bulan		100,000	70,000	40,000	
5	Balon Profil/ *Gate*	Per bulan	Rp / m^2/ Unit	300.000/ m^2/bulan					
6	Poster /Plakat	Per bulan	m^2 /Lembar	100,000/ m^2/bulan					
7	Selebaran/ Brosur / Leaflet	Perpenyelenggara	Rp/ Lembar	25,000					Paling sedikit Rp100,000 perpenyelenggaraan
8	Stiker / Melekat	Perpenyelenggara	Rp/ m^2 Lembar	100,000					Rp100,000 perpenyelenggaraan

9	Film / Slide	Perpenyelenggara	Rp/10 detik	20,000					
10	Udara	Perpenyelenggara	Rp/ Bulan	2,000,000					Paling lama 30 Hari
11	Apung	Perpenyelenggara	Rp/ Bulan	1,000,000					Paling lama 30 Hari
12	Suara	Perpenyelenggara	Rp/ Bulan	500,000					

PENJELASAN JENIS REKLAME INSIDENTIL

1. Reklame Baliho adalah jenis Reklame Insidentil dengan, dipasang pada konstruksi yang tidak permanen, terbuat dari material kayu, besi dan bahan sejenisnya, dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat Insidentil.
2. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek sebagai media promosi yang bersifat Insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant bannerdan standing banner*.
3. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
4. Reklame Tenda adalah reklame yang terbuat dari kain,plastik dan atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi berbentuk tenda yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
5. Reklame Balon Profil Merk/Gate adalah Reklame yang di selenggarakan melalui media balon udara, gas ringan lainnya, yang ditempatkan didalam atau diluar ruangan, berbentuk oval/bulat dan kotak, yang berwujud komposisi/kombinasi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa.
6. Reklame Poster adalah Poster atau plakat yang dipasang ditempat umum bisa berupa pengumuman atau iklan.
7. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*.
8. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
9. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
10. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon. gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
11. Reklame Apung adalah Reklame Insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
12. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN PAJAK REKLAME TERUTANG

1. Contoh Perhitungan Reklame Permanen *Billboard*.

Perusahaan A menyelenggarakan Reklame jenis *Billboard (Bersinar)*, menggunakan penerangan Luar dari 2 (dua) sisi, dengan ketinggian dari tanah sampai ke titik puncak 6 (enam) meter, ukuran panjang 2 (dua) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter, lokasi penyelenggaraan Reklame di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kec. Sabbang. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar setiap tahunnya?

Diketahui :
Jenis Reklame : PERMANEN – *Billboard (Bersinar)*
Masa Pajak : 1 Tahun

Ukuran :
Panjang [p] : 2 Meter
Lebar [L] : 1 Meter
Jumlah sisi : 2 Sisi
Tinggi [TR] : 6 Meter *[bobot: 1,2 untuk Tinggi Reklame 5 s/d 10]*
LP : 6,00 *[untuk Lokasi Pemasangan di Jalan Kelas I]*
SP : 0,80 *[untuk Sudut Pandang 2 Arah]*
NJOPR : 475.000,- /m^2 *[untuk Bilboard Bersinar, ukuran 1 s/d < 5* m^2]
SNS : 100.000,- *[untuk Ukuran Media 1 s/d < 5* m^2*]*
Tarif : 25% *[untuk Penyelenggaraan Besar, dan 12% Penyelenggara Kecil]*

Perhitungan :
NJOPR = [P x L x Sisi x NJOPR]
= [2 x 1 x 2 x 475.000]
= 1.900.000

NSPR = SNS x [LP = SP = TR]
= 100.000 x [6 + 0,8 + 1,2]
= 800.000,-

Sehingga Tarif Pajak Reklame Tetapnya adalah
NSR = (NJOPR + NSPR) x Tarif Pajak
= (1.900.000,- + 800.000,-) x 25%
= 2.700.000,- x 25%
= 675.000,-

Sehingga Besaran Pajak Reklame Tetap

Terutang = ***Rp. 675.000*** */ pertahun.*

2. **Contoh Perhitungan Reklame Insidentil.**

A. Perusahaan B menyelenggarakan Reklame jenis ***Spanduk***, di wilayah Kabupaten Luwu Utara, yang pemasangannya di jalan Poros Trans Sulawesi, dengan ukuran panjang 3 meter dengan dengan lebar 1 meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan waktu penyelenggaraan mulai tanggal 16 Januari 2025 s/d tanggal 15 April 2025. Beberapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :
Jenis Reklame : INSIDENTIL - ***Spanduk***
Masa Penyelenggaraan : 1 Bulan

Ukuran :
Panjang [P] : 2 Meter
Lebar [L] : 3 Meter
Jumlah : 5 Lembar
MP : 3 (tiga) Bulan
SNS : 200.000,- *[untuk lokasi pemasangan Jalan Kelas I]*
NJOPR : 80.000,- *[untuk jenis Spanduk]*

Perhitungan Pajak Reklame Insidentil

NJOPR = [P x L x NJOPR]
= [2 x 3 x 80.000]
= 480.000

NSPR = SNS
= 200.000,-

Sehingga Tarif Pajak Reklame Tetapnya adalah

NSR = (NJOPR + NSPR) x Tarif Pajak
= (480.000,- + 200.000,-) x 25%
= 680.000,- x 25%
= 170.000,- per lembar / Bulan

Pajak Reklame = 170.000 x Jumlah x MP
= 170.000 x 5 lbr x 3 bulan
= 2.550.000,- untuk 5 lembar selama 3 bulan

Besaran Pajak Reklame Terutang = Rp. 2.550.000

B. Perusahaan C menyelenggarakan Reklame jenis ***Baliho,*** di wilayah Kabupaten Luwu Utara, yang pemasangannya di jalan Poros Trans Sulawesi, dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter dengan lebar 4 (empat) meter sebanyak 5 (lima) lembar, dan waktu penyelengaraan mulai tanggal 1 Februari 2025 s/d. tanggal 14 Februari 2024. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Diketahui :
Jenis Reklame : INSIDENTIL - ***Baliho***
Masa Penyelenggaraan : 1 Februari 2024 s/d tanggal 14 Februari 2024 (14 Hari).

Ukuran :
Panjang [P] : 3 Meter
Lebar [L] : 4 Meter
Jumlah : 10 Lembar
MP : 1 (satu) bulan *[perhitungan digenapkan ke bulan]*
Kelas Jalan : Kelas I
SNS : 350.000,- *[untuk lokasi pemasangan Jalan Kelas I]*
NJOPR : 80.000,- *[untuk jenis Baliho]*

Perhitungan Pajak Reklame Insidentil
NJOPR = [P x L x NJOPR]
= [3 x 4 x 80.000]
= 960.000

NSPR = SNS
= 350.000,-

Sehingga Tarif Pajak Reklame Tetapnya adalah
NSR = (NJOPR + NSPR) x Tarif Pajak
= (960.000,- + 350.000,-) x 25%
= 1.310.000,- x 25%
= 327.500,- perlembar / Bulan

Pajak Reklame = 327.500 x Jumlah x MP
= 327.500 x 10 lbr x 1 bulan
= 3.275.000,- untuk 10 lembar selama 14 hari

Besaran Pajak Reklame Terutang = Rp. 3.275.000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI